

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Wanprestasi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

a. Pengertian Prestasi

Pengertian prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term” dan “condition” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.¹

b. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan

¹<https://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/> diakses pada tanggal 02 November 2019, pukul 02.18 WIB.

wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk.²

Menurut **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** wanprestasi sebagaimana diatur dalam dalam pasal 1239 BW (untuk berprestasi berbuat sesuatu).

Isi pasal 1239 BW “ *Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.*”³

Menurut **Setiawan**, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji, ada tiga bentuk ingkar janji :

- a. tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. terlambat memenuhi prestasi
- c. memenuhi prestasi secara tidak baik

Menurut **Subekti**, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu :

²Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana..*, h. 81.

³Subekti dan Tjitrosudibio, *KITAB Undang – Undang Hukum Perdat...*, h.324.

- a. tidak dapat melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. melaksanakan apa yang dijanjikan
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴

Menurut **M.Yahya Harahap** secara umum wanprestasi yaitu, “ pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Dalam membicarakan wanprestasi kita tidak terlepas dari masalah pernyataan lalai (*ingebreкке stelling*) dan kelalaian (*verziuum*). Akibata yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau

⁴Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana...*, h. 82.

dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak/perjanjian.⁵

a. Dasar Hukum Wanprestasi

QS. Al-Maidah ayat 1 :

بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ مَنْ وَالَّذِينَ يَأْتِيهَا...^ج

Artinya : “*Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu*” (QS. Al-Maidah : 1)⁶

Menurut Ibnu Abi Hatim mengatakan dari az-Zuhri, ia berkata: “Apabila Allah berfirman: *yaa ayyuHalladziina amanuu* [Hai orang-orang yang beriman] kerjakanlah oleh kalian, maka Nabi saw. termasuk dari mereka.” Mengenai firman-Nya: *aufuu bil ‘uquudi* (“Penuhilah aqad-aqad itu.”) Ibnu ‘Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: “Yang dimaksud dengan aqad adalah perjanjian.” Ibnu Jarir juga menceritakan adanya *ijma’* tentang hal itu. Ia mengatakan: “Perjanjian-perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya.”

⁵Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana...*, h. 83.

⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an & Terjemah, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014)

Mengenai firman Allah: *yaa ayyuHalladziina aamanuu aufuu bil 'uquudi* (“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu.”) ‘Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas, [ia berkata]: “Yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah, yang difardlukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam al-Qur’an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya.” Mengenai ayat : *aufuu bil’uquudi* (“Penuhilah *aqad-aqad* itu.”) Ibnu ‘Abbas mengatakan: “Hal itu menunjukkan keharusan berpegang dan menepati janji, dan hal itu menuntut dihilangkannya hak pilih dalam jual-beli.” Demikianlah madzab [pendapat] Abu Hanifah dan Malik. Namun pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat Syafi’i, Ahmad dan jumhur ulama. Yang menjadi dalil dalam hal itu adalah hadits yang ditegaskan dalam ash-Shahihain, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* [hak

memilih untuk jadi atau membatalkannya], selama mereka belum berpisah.⁷

2. Bentuk dan Syarat Wanprestasi

a. Bentuk Wanprestasi

Menurut **Satrio** (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tetapi

⁷<https://alquranmulia.wordpress.com/2014/10/16/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-maa-idah-ayat-1-2-1/> diakses pada tanggal 02 November 2019, pukul 02.45 WIB.

keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁸

b. Syarat Wanprestasi

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi yaitu:

- a. Syarat Materil yaitu adanya kesengajaan berupa :
- a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b) kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seorang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan

⁸<https://www.kajianpustaka.com>, diakses pada tanggal 14 oktober 2019, pukul 02.16 WIB.

perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

- b. Syarat Formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghedaki pembayaran seketika dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

3. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Menurut **Satrio**1999 ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi, yaitu :

a. Adanya kelalaian debitur (nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Sehubungan dengan kelalaian debitur perlu diketahui kewajiban kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur yaitu :

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan

b. Karena adanya keadaan memaksa

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemampuan debitur.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa yaitu :

1. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan ini selalu bersifat tetap
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara

3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.⁹

B. Arrum

1. Pengertian ARRUM(Ar-Rahn untuk Usaha Mikro)

Produk ARRUM adalah pembiayaan yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB.Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung.¹⁰Jadi, Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian

⁹<https://www.kajianpustaka.com>, diakses pada tanggal 14 oktober 2019, pukul 02.16 WIB.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.128.

piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹¹

Pegadaian Syariah mendefinisikan ARRUM adalah (Ar-Rahn untuk usaha mikro) yang dijalankan pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Yaitu dengan memaksimalkan daya guna kendaraan yang dimiliki.¹²

2. Dasar Hukum ARRUM

- a. Pembiayaan ARRUM menurut undang-undang yang mengaturnya yaitu menurut Surat Edaran (SE) No.14/US.200/2008 tentang penyaluran pembiayaan ARRUM
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

¹¹www.Definisimenurutparaahli.com/pengertian-pegadaian-syariah/, di akses pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 17.00 WIB.

¹²<http://www.sahabatpegadaian.com>. Pegadaian Syariah, *Pegadaian Arrum BPKB* (Online), di akses pada tanggal 15 Oktober 19.00 WIB

- c. Fatwa Fatwa DSN NO: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang tasjily. *Rahntasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fiksi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹³

3. Keunggulan Produk ARRUM

Menurut Andri Soemitra produk ARRUM BPKB pada pegadaian syariah memiliki keunggulan sebagai berikut :

- b. Persyaratan yang mudah, proses yang cepat kurang lebih 3 hari, serta biaya kompetitif dan relatif rendah.
- c. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.

¹³<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/.rahn-tasjily> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN NO: 68/DSN-MUI/III/2008*, diakses pada Tanggal 15 Oktober 2019 pukul 22.00 WIB.

- d. Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor) sehingga fisik kendaraan tetap berada ditangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.
- e. Nilai pembiayaan mencapai 70% dari nilai taksiran agunan
- f. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan jumlah tetap.
- g. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberiandiskon ijarah
- h. Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santundalam memberikan pelayanan.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk ARRUMini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan :

- 1) Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimanausahanya telah berjalan minimal 1 tahun
- 2) Memiliki kendaraan bermotor (mobil) sebagai agunanpembiayaan
- 3) Calon nasabah harus melampirkan :

- a. Fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK)
 - b. Fotokopi KTP suami/istri
 - c. Fotokopi surat nikah
 - d. Fotokopi dokumen usaha yang sah (bagi pengusahainformal cukup menyerahkan surat keterampilan usaha dari kelurahan atau dinas terkait)
 - e. Asli BPKB kendaraan bermotor
 - f. Fotokopi rekening koran/tabungan (jika ada)
 - g. Fotokopi pembayaran listrik atau telepon
 - h. Fotokopi pembayar PBB
 - i. Fotokopi laporan keuangan usaha
- 4) Memenuhi kriteria kelayakan usaha. Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memenuhi pembiayaan ARRUM selanjutnya dapat dilakukan dengan :
- a. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan

- b. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, sertadokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan.
- c. Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan
- d. Petugas pegadaian mengadakan survei analisis kelayakanusaha serta menaksir agunan
- e. Penandatanganan akad pembiayaan
- f. Pencairan pembiayaan¹⁴

¹⁴Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), h, 402.